

## **Determinan Penentu Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah bagi Penguatan Daya Saing UMKM**

Diba Anggraini Aris

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binawan dan Anggota Badan Wakaf Indonesia  
diba.research20@gmail.com

Lokot Zein Nasution

Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF),  
Kementerian Keuangan RI  
Email: lokotznasution@gmail.com

### **Abstrak**

Pembiayaan mikro syariah telah diakui secara global mampu menciptakan penguatan daya saing UMKM. Keunggulan yang ditawarkan diantaranya adalah menghindari riba, penerapan sistem bagi hasil, mempromosikan keadilan, menghindari ketidakpastian, dan menghindari spekulasi. Meski demikian, kinerja pembiayaan mikro syariah sampai saat ini belum optimal karena masih tingginya tantangan yang dihadapi. Untuk itu, dibutuhkan terobosan inovasi untuk menciptakan optimalisasi peranan pembiayaan mikro syariah bagi penguatan daya saing UMKM. Berdasarkan hasil studi literatur dan deskripsi yang mendalam, inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah dapat dibedakan menjadi tiga ruang lingkup, yaitu: (i) inovasi dari penguatan karakteristik kelembagaan pembiayaan mikro syariah; (ii) inovasi dari penguatan prinsip dan nilai dalam pembiayaan mikro syariah; dan (iii) inovasi penguatan produk dan layanan pembiayaan mikro syariah. Untuk mempercepat ketiga ruang lingkup inovasi tersebut, dibutuhkan tiga langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu: (i) percepatan edukasi dan literasi pembiayaan mikro syariah; (ii) penguatan infrastruktur pendukung; dan (iii) penguatan kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menghasilkan efisiensi usaha. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan rekayasa inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah bagi penguatan daya saing UMKM yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Daya Saing UMKM, Inovasi Pembiayaan Mikro Syariah, LKMS

### **Abstract**

*Sharia microfinance has been recognized globally as being able to strengthen the competitiveness of SMEs. The advantages offered include avoiding usury, implementing a profit-sharing system, promoting fairness, avoiding uncertainty, and avoiding speculation. However, the performance of sharia microfinance has not yet been optimal due to the high challenges faced. For this reason, innovation breakthroughs are needed to optimize the role of sharia microfinance for strengthening the competitiveness of MSMEs. Based on the results of a literature study and an in-depth description, innovations in the development of sharia microfinance can be divided into three scopes, namely: (i) innovations from strengthening the characteristics of sharia microfinance institutions; (ii) innovation from strengthening principles and values in sharia microfinance; and (iii) innovation to strengthen sharia microfinance products and services. To accelerate the three scopes of innovation, three strategic steps must be taken, namely: (i) acceleration of Islamic microfinance education and literacy; (ii) strengthening of supporting infrastructure; and (iii) strengthening the capacity of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in generating business efficiency. These steps are expected to be able to optimize engineering innovations for the development of sharia microfinance to strengthen the sustainable competitiveness of SMEs.*

Keywords : SMEs Competitiveness, Sharia Microfinance Innovation, LKMS

## 1. Latar Belakang

Pembiayaan mikro syariah saat ini telah menjadi model pembiayaan yang diakui mempunyai beragam keunggulan dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kinerja perekonomian<sup>1</sup>. Studi empiris menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah mampu berdampak signifikan terhadap kinerja beragam sektor strategis, terutama bagi UMKM yang notabene banyak digeluti oleh mayoritas masyarakat di negara berkembang<sup>2</sup>. Keunggulan yang ditawarkan diantaranya adalah menghindari riba, mengedepankan model sistem bagi hasil, mempromosikan keadilan, menghindari ketidakpastian (*gharar* atau *taghrir*), dan menghindari spekulasi (*maysir* atau *qimar*). Beragam keunggulan yang dimiliki berbasis prinsip syariah dinilai sesuai dengan eksistensi pembiayaan mikro yang sangat membutuhkan model pembiayaan berbasis keadilan dan mampu memposisikan pelaku UMKM agar mempunyai posisi tawar yang sepadan dalam mekanisme pasar<sup>3</sup>. Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga mampu menawarkan beragam produk dan layanan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan peminjam, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Dengan beragam keunggulan yang dimiliki, pembiayaan mikro syariah diyakini mampu menjawab atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas UMKM<sup>4</sup>. Pelaku UMKM adalah entitas yang mempunyai permasalahan usaha yang kompleks baik dari hulu hingga hilir. Karakter persoalan tersebut mayoritas disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumberdaya, baik yang berbentuk fisik (*tangible*) maupun nonfisik (*intangible*). Contoh dari rendahnya akses terhadap sumberdaya fisik seperti rendahnya kapasitas manajemen, tata kelola keuangan, sumberdaya permodalan, dan rendahnya kepemilikan aset. Sementara contoh dari rendahnya akses terhadap sumberdaya nonfisik seperti rendahnya tingkat pengetahuan, keterampilan, rendahnya posisi tawar, dan lemahnya kepemilikan jaringan kemitraan strategis. Secara konseptual, ragam permasalahan UMKM dapat direduksi melalui model pembiayaan yang adil, mampu menggali potensi internal, dan mengedepankan proses pemberdayaan, yang semuanya mampu ditawarkan oleh model pembiayaan mikro syariah. Dalam konteks tersebut, maka percepatan pengembangan pembiayaan mikro syariah

---

<sup>1</sup> Kijkasiwat, P., & Phuensane, P. 2020. Innovation and performance: the moderating and mediating roles of firm size and small and medium enterprise finance. *Risk and Financial Management*, 13, 1-15.

<sup>2</sup> Darwanto., Roessali, W., Woyanti, V., Salam, A.N., & Santosa, P.B. 2016. Sharia microfinance institutions financing model for strengthening agricultural sector. *International Conference on Food Science & Tecnology*, 292, 1-9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

dinilai mampu menjadi strategi efektif untuk mengangkat daya saing UMKM.

Namun, percepatan pengembangan pembiayaan mikro syariah tanpa strategi pendukung yang memadai dinilai belum mampu menjamin daya saing UMKM yang bisa berlangsung dalam jangka panjang. Banyak kasus empiris membuktikan bahwa program pembiayaan mikro syariah bagi pelaku UMKM juga relatif banyak mengalami kegagalan. Kasus di tingkat global, program pembiayaan mikro syariah yang diterapkan di beberapa negara Eropa relatif kurang berhasil akibat beberapa permasalahan yang mirip dihadapi oleh kredit konvensional, seperti tingginya informasi asimetris tentang calon peminjam, peruntukan pembiayaan yang tidak sesuai perjanjian, tidak adanya mekanisme *monev* yang ketat, dan tanpa adanya pendampingan sehingga menyebabkan risiko pembiayaan macet menjadi sangat tinggi<sup>5</sup>. Kasus di Zambia (Afrika) menemukan bahwa persoalan pembiayaan usaha skala mikro terletak pada kurangnya informasi yang dapat diandalkan tentang peminjam (debitur), sehingga berpotensi banyak menciptakan *moral hazard* dan wanprestasi<sup>6</sup>.

Kasus di Indonesia, relatif kurang berhasilnya pembiayaan mikro syariah mayoritas disebabkan oleh<sup>7</sup>: (i) analisis pembiayaan yang kurang tepat, sehingga sulit memprediksi potensi persoalan selama jangka waktu pinjaman; (ii) keterbatasan pengetahuan pelaksana program pembiayaan mikro syariah terhadap karakter dan jenis usaha peminjam; (iii) peminjam sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran akibat persoalan *moral hazard*; (iv) peminjam melakukan ekspansi terlalu besar akibat lemahnya manajemen usaha; dan (v) tidak adanya proses pendampingan dan pembinaan. Beragam persoalan tersebut menjadikan program pembiayaan mikro syariah relatif tidak mempunyai dampak bagi peningkatan daya saing pelaku UMKM dalam jangka panjang.

Maka dari itu, masih dibutuhkan inovasi pengembangan dalam rangka mengoptimalkan potensi pembiayaan mikro syariah yang secara prinsipal relatif mempunyai beragam keunggulan dibandingkan model kredit konvensional. Dibutuhkan identifikasi untuk melihat aspek determinan atau yang paling menentukan inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah. Hal ini sangat penting untuk melihat ruang lingkup penentu inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mampu berdampak signifikan bagi penguatan daya saing UMKM.

---

<sup>5</sup> Rahman, A., Rahman, M.T., & Belas, J. 2017. Determinants of smes finance: evidence from three central european countries. *Review of Economic Perspectives*, 17(3), 263-285.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan persoalan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menguji secara konseptual bagaimana mengembangkan dan mengeksplorasi aspek determinan penentu inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah agar mampu berimplikasi terhadap daya saing UMKM dalam jangka panjang. Secara teoritis, aksesibilitas pembiayaan mikro syariah seharusnya mampu menciptakan peluang usaha yang lebih besar melalui peningkatan daya tawar pelaku UMKM dalam mengakses beragam jenis sumberdaya. Meski demikian, banyak kasus empiris juga membuktikan beragam persoalan yang melekat dengan program pembiayaan mikro syariah sehingga kurang menguatkan konsepsi tentang urgensi aksesibilitas pembiayaan syariah yang diyakini mampu meningkatkan kinerja UMKM. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka tulisan ini akan dieksplorasi berdasarkan pendekatan studi literatur dan didukung dengan beragam penelitian empiris melalui penajaman deskripsi yang mendalam.

Dalam rangka menjawab tujuan, maka tulisan ini dibagi menjadi enam bagian, yaitu: (i) karakteristik permasalahan UMKM dan kebutuhan terhadap aksesibilitas pembiayaan mikro syariah; (ii) kondisi empiris pembiayaan mikro syariah di Indonesia; (iii) pemetaan permasalahan pembiayaan mikro syariah; (iv) pemetaan keunggulan pembiayaan mikro syariah; (v) determinan aspek penentu inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah; dan (vi) penutup.

## **2. Karakteristik Permasalahan UMKM dan Kebutuhan Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan Mikro Syariah**

UMKM merupakan entitas usaha yang mempunyai dua sisi yang sangat berbeda, yaitu peranannya yang sangat penting bagi perekonomian, namun sekaligus melekat dengan beragam permasalahan<sup>8</sup>. Secara faktual, UMKM mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Pelaku UMKM menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, membawa lebih banyak barang dan jasa ke pasar domestik melalui kegiatan inovasi, menciptakan kekayaan bagi banyak penduduk, dan merupakan pendorong kemakmuran ekonomi secara nasional<sup>9</sup>. Peranannya yang penting telah mengantarkan UMKM sebagai pelaku yang dikategorikan mampu menciptakan pembangunan secara inklusif. Selain itu, UMKM juga berkontribusi bagi peningkatan basis pendapatan negara karena pangsa sektor UMKM yang relatif besar di sebagian besar perekonomian negara berkembang. Kasus di Indonesia, UMKM

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

berkontribusi terhadap PDB dan sumbangsuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara konsisten.

Meski demikian, para pelaku UMKM dinilai mempunyai pola perkembangan yang sangat lambat, sehingga sulit keluar dari skala usaha yang saat ini melekat pada masing-masing pelakunya<sup>10</sup>. Jenis skala usaha UMKM terdiri dari mikro, kecil, dan menengah, dan sebagian pendapat juga memasukkan skala ultra mikro yang dikelompokkan dalam kategori skala usaha mikro. Skala usaha mikro adalah jenis UMKM dengan tingkat permasalahan yang dinilai relatif paling kompleks, baik dari hulu hingga hilir. Kategori usaha skala mikro mayoritas adalah pelaku usaha informal dengan karakteristik yang tradisional, diantaranya adalah: (i) omzet yang relatif hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan bagi perputaran kegiatan usaha dalam jangka pendek; (ii) tenaga kerja mayoritas berasal dari anggota keluarga sendiri; (iii) tidak mempunyai manajemen usaha; dan (iv) permodalan yang sangat terbatas. Selain itu, pelaku usaha skala mikro biasanya dicirikan dengan model usaha subsisten, yaitu omzet usaha hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup, sehingga tidak mempunyai alokasi tabungan dan investasi<sup>11</sup>.

Dari beragam persoalan tersebut, jenis sumberdaya yang dinilai paling sulit diakses oleh pelaku UMKM adalah dari jenis sumberdaya permodalan, yang divonis menjadi penyebab utama dari beragam persoalan lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Rendahnya kapasitas permodalan menjadikan potensi pengembangan usaha juga menjadi sangat rendah, mengingat pengembangan dari berbagai aspek membutuhkan sumberdaya modal. Keterbatasan aksesibilitas permodalan menjadikan pelaku UMKM tidak mempunyai kapasitas usaha yang memadai, tata kelola yang kurang inovatif, dan rendahnya keunggulan bersaing sehingga menjadikan usaha yang dibangun sangat rentan dalam menghadapi persaingan pasar<sup>12</sup>. Dampaknya, pelaku UMKM mayoritas tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Maka dari itu, keterbatasan sumberdaya permodalan dipandang sebagai akar masalah dari kompleksitas persoalan UMKM<sup>13</sup>.

Beberapa hasil studi empiris mengusulkan pentingnya upaya untuk mempercepat kemudahan aksesibilitas pembiayaan syariah yang dinilai sebagai kebijakan paling efektif untuk mengangkat derajat keunggulan

---

<sup>10</sup> Purwanto., Primiana, I., Masyita, D., & Febrian, E. 2018. Social outreach model and efficiency in sharia micro finance institution: literature review. *European Research Studies Journal*, XXI(3), 104-122.

<sup>11</sup> Laura, V. 2014. Accessing finance for innovative eu smes key drivers and challenges. *Economic Review: Journal of Economics and Business*, XII(2), 35-47.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

bersaing para pelaku UMKM<sup>14</sup>. Dibandingkan kredit konvensional, pembiayaan syariah dinilai lebih mampu mengakomodir karakter UMKM yang penuh dengan kerentanan.

Penyediaan aksesibilitas pembiayaan syariah berskala mikro biasanya dilakukan atas dasar pelaksanaan suatu program, atau sering disebut sebagai program pembiayaan mikro syariah. Dalam banyak kasus di negara berkembang, termasuk di Indonesia, program pembiayaan mikro syariah masih sangat jarang, berbeda dengan kredit konvensional yang sudah banyak diinisiasi oleh pemerintah, swadaya masyarakat, pihak swasta, atau program dari lembaga multilateral. Program pembiayaan mikro syariah mengacu pada layanan keuangan yang diberikan kepada pelaku usaha skala mikro dan ultra mikro yang banyak dikategorikan sebagai pelaku usaha informal. Landasan berfikirnya bahwa tingkat keberhasilan pelaku usaha skala mikro dalam menggali potensi dirinya sangat bergantung pada aksesibilitas keuangan. Program tersebut sangat penting untuk menyediakan aksesibilitas keuangan, khususnya permodalan yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, termasuk layanan asuransi dan investasi yang notabene sangat dibutuhkan bagi pengembangan usaha.

Aksesibilitas pembiayaan syariah diyakini mampu menciptakan eskalasi pengembangan usaha yang lebih berkeadilan, seperti peningkatan aksesibilitas bahan baku yang murah, pengembangan inovasi produksi, ekspansi pemasaran, dan menciptakan efektivitas rantai distribusi. Aksesibilitas pembiayaan syariah akan meningkatkan keunggulan bersaing pelaku UMKM melalui empat dimensi, yaitu<sup>15</sup>: (i) keunggulan bersaing dari dimensi modal sosial; (ii) keunggulan bersaing dari dimensi bahan baku; (iii) keunggulan bersaing dari dimensi proses produksi; dan (iv) keunggulan bersaing dari dimensi efisiensi pemasaran. Keempat dimensi tersebut mampu memperkuat keunggulan bersaing yang berkelanjutan, sehingga relatif mampu menjadi kekuatan dalam mempertahankan usaha UMKM dalam jangka panjang. Keunggulan bersaing sangat dibutuhkan pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya menjadi lebih tinggi, contohnya dari skala usaha mikro menjadi kecil, kemudian bertransformasi menjadi skala usaha menengah, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi pelaku usaha skala besar.

Penyediaan aksesibilitas pembiayaan syariah yang menghindari riba dinilai sangat penting bagi pembentukan, pertumbuhan dan kelangsungan

---

<sup>14</sup> Harvie, C., Narjoko, D., & Oum, S. 2013. Small and medium enterprises' access to finance: evidence from selected asian economies. *ERIA Discussion Paper Series*, 1-54.

<sup>15</sup> *Ibid.*

hidup usaha yang berdaya saing dan meningkatkan keunggulan kompetitif<sup>16</sup>. Sumber utama aksesibilitas pembiayaan syariah bagi UMKM dapat berasal dari lembaga keuangan syariah formal maupun nonformal, dimana prinsip terpentingnya adalah mampu menyediakan aksesibilitas pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan mampu menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah<sup>17</sup>. Prinsip yang dijunjung oleh pembiayaan syariah juga dinilai mampu menutupi kelemahan kredit konvensional yang secara eksisting relatif menghindari pelaku UMKM (terutama perusahaan rintisan), mengingat risiko keuangan yang tinggi terkait dengan potensi pengembalian, dan persepsi umum oleh sebagian lembaga keuangan formal konvensional yang mengategorikan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang rentan dan sangat berisiko. Beberapa studi menemukan bahwa terdapat hubungan antara persyaratan agunan dan akses ke keuangan dan menemukan bahwa ada hubungan positif diantara keduanya. Beberapa pandangan kredit konvensional mengaitkan hal ini dengan persepsi risiko pembiayaan yang tinggi pada pelaku UMKM.

### 3. Kondisi Empiris Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia

Secara konseptual, pembiayaan mikro syariah bisa sangat diandalkan bagi pengentasan kemiskinan dan penguatan daya saing UMKM, mengingat terdapat beberapa aspek keunggulan yang dinilai lebih baik dibandingkan kredit konvensional. Meski demikian, perkembangan pembiayaan mikro syariah secara faktual masih berjalan relatif lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, dimana salah satunya adalah lemahnya literasi keuangan syariah kepada masyarakat<sup>18</sup>. Selain itu, permasalahan lain adalah mayoritas LKMS masih mengandalkan ikatan emosional dalam mempertahankan nasabah yang loyal<sup>19</sup>. Pangsa pasar LKMS, khususnya Bank Rakyat Perkreditan Syariah (BPRS) dan rumpun koperasi simpan pinjam, *Baitul Maal wa Tamwil* terbilang masih masyarakat lokal dengan jarak jangkauan yang dekat. Beberapa persoalan tersebut menjadikan jumlah LKMS masih jauh di bawah LKM konvensional.

Gambar 01 menjelaskan bahwa sampai tahun 2020, jumlah LKMS di Indonesia masih sebanyak 77 unit, yang mayoritas berbentuk koperasi dan sebagian Perseroan Terbatas (PT)<sup>20</sup>. Bandingkan dengan jumlah LKM konvensional yang pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 148 unit.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Jatnika, F., Effendi, N., Febrian, E., & Anwar, M. 2019. Determinants of business models innovation of islamic bank in indonesia. *European Research Studies Journal*, XXII(2), 64-82.


<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> OJK. 2020. *Statistik Laporan Bulanan LKM Periode Tahun 2020*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.

Dengan besaran tersebut, maka jumlah LKMS pada tahun 2020 hanya sebesar 35,09 persen dari total jumlah lembaga keuangan mikro, dibandingkan dengan proporsi LKM konvensional yang mencapai 64,91 persen. Jumlah LKMS yang sedikit mencerminkan bahwa potensi penyaluran pembiayaan mikro syariah juga masih relatif sedikit dibandingkan konvensional. Kondisi demikian relatif mirip dialami oleh beberapa negara yang masih mempunyai kinerja pembiayaan syariah yang rendah, dimana penyaluran pembiayaan mikro syariah yang masih rendah merepresentasikan masih rendahnya penggalan potensi keunggulan pembiayaan mikro yang sebenarnya berpeluang menciptakan kinerja yang lebih baik bagi pelaku UMKM<sup>21</sup>. Selain rendahnya pengetahuan masyarakat dan UMKM mengenai pembiayaan mikro syariah, para pelaku sektor keuangan juga belum sepenuhnya memahami prinsip syariah yang harus dipedomani dalam menjalankan program.

**Gambar 01. Komposisi Jumlah LKMS dan LKM Konvensional di Indonesia (Tahun 2020)**




Sumber: OJK, 2020 (Diolah)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, besaran jumlah penyaluran pembiayaan mikro syariah rata-rata per tahun sebesar Rp117,86 Milyar. Pada tahun 2016, jumlah penyalurannya sebesar Rp63,45 Milyar, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi Rp65,20 Milyar, tahun 2018 meningkat signifikan menjadi Rp147,88 Milyar, kemudian tahun 2019 menurun menjadi Rp138,20 Milyar, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp174,59 Milyar. Jika dilihat dari pertumbuhannya, maka pertumbuhannya pada tahun 2017 sebesar 2,76 persen, kemudian tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 126,81 persen, tahun 2019 mengalami kontraksi mencapai minus -6,55 persen, dan tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 26,33 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembiayaan mikro syariah di Indonesia masih

<sup>21</sup> *Ibid.*

belum mencapai kinerja yang konsisten, meski tren tahunannya terus mengalami peningkatan.


**Gambar 02. Pertumbuhan Penyaluran Pembiayaan (Rp. Milyar) LKMS di Indonesia**



Sumber: OJK, 2020 (Diolah)

Selain pertumbuhan penyaluran pembiayaan, aspek lain yang perlu dicermati adalah pertumbuhan jumlah aset LKMS di Indonesia. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rata-rata jumlah aset yang dimiliki oleh LKMS per tahun sebesar Rp247,90 Milyar dan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahunnya sebesar 69,07 persen. Pada tahun 2016, jumlah aset LKMS sebesar Rp63,45 Milyar, kemudian tahun 2017 meningkat sebesar Rp113,80 Milyar, tahun 2018 kembali meningkat menjadi Rp271,95 Milyar, tahun 2019 meningkat kembali menjadi Rp338,43 Milyar, dan tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi Rp451,89 Milyar. Meski demikian, tingkat pertumbuhan tahunannya masih belum menunjukkan konsistensi. Pada tahun 2017, tingkat pertumbuhan aset LKMS sebesar 79,35 persen, kemudian tahun 2018 menjadi 138,97 persen, namun tahun 2019 melambat menjadi 24,45 persen, dan tahun 2020 juga melambat menjadi 33,53 persen. Dalam konteks kelembagaan, masih dibutuhkan penguatan kinerja LKMS dalam mempercepat pengembangan aset yang berkorelasi positif dengan upaya untuk meningkatkan besaran penyaluran pembiayaan.

**Gambar 03. Pertumbuhan Jumlah Aset (Rp. Milyar) LKMS di Indonesia**



Sumber: OJK, 2020 (Diolah)

Berdasarkan kondisi faktual di atas, maka upaya untuk mempercepat peningkatan kinerja LKMS, khususnya dalam aspek penyaluran pembiayaan perlu dilakukan secepat mungkin. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan mikro syariah agar mampu berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penguatan daya saing UMKM. Upaya yang dapat dilakukan adalah memetakan akar permasalahan pengembangan pembiayaan mikro syariah, dan pada sisi yang lain berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan agar kinerja yang tercipta dapat dilakukan secara berkelanjutan.

#### **4. Pemetaan Permasalahan Pembiayaan Mikro Syariah**

Pemetaan permasalahan pembiayaan mikro syariah diperlukan untuk menghasilkan rumusan inovasi pengembangan yang tepat sasaran, disamping dibutuhkan untuk mereduksi persoalan masih rendahnya kinerja penyaluran pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Berbeda dengan sektor keuangan konvensional, pengembangan pembiayaan mikro syariah dinilai relatif mempunyai tantangan yang lebih berat karena menyatukan kombinasi antara dua industri, yaitu industri keuangan mikro dan industri keuangan syariah<sup>22</sup>. Kombinasi tersebut tidak hanya berpotensi menciptakan perlambatan permintaan, namun juga penawaran. Dari sisi permintaan, masyarakat kurang memahami keuntungan pembiayaan mikro syariah. Sementara dari sisi penawaran, banyak pelaku lembaga keuangan kurang cepat tanggap terhadap syarat-syarat pemenuhan prinsip syariah, sehingga berdampak pada masih rendahnya kompetensi pengembangan usaha di sektor pembiayaan syariah.

Mengacu dari beberapa penelitian terdahulu, permasalahan pembiayaan mikro syariah dapat dibedakan menjadi dua lingkungan, yaitu: (i) permasalahan dari lingkungan eksternal; dan (ii) permasalahan dari lingkungan internal<sup>23</sup>. Permasalahan dari lingkungan eksternal mencakup aspek regulasi dan ekosistem pembentuk keuangan syariah. Sementara permasalahan dari lingkungan internal mencakup aspek teknis dari pelaku pembiayaan mikro syariah, seperti kapasitas organisasi,

---

<sup>22</sup> Nugroho, L. 2014. Challenges sharia microfinance institutions: evidence from indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, (1),1-8.

<sup>23</sup> *Ibid.*

tingkat pengetahuan, dan persoalan klasik di sektor keuangan seperti informasi asimetris dan *moral hazard*.

Permasalahan pertama adalah dari lingkungan eksternal, yang dapat dilihat dari aspek regulasi. Beberapa hasil studi empiris menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang bertindak sebagai kendala untuk bantuan keuangan kepada UMKM, yang didominasi oleh kurang kuatnya penyusunan regulasi. Ini termasuk kurangnya jaminan keamanan dan kurangnya kerangka peraturan yang tepat. Persoalan regulasi akan membebani keberlanjutan dan keandalan sumber keuangan yang banyak dihadapi oleh LKMS. Persoalan regulasi sering dikaitkan dengan kurang optimalnya eksekusi teknis di tingkat lapangan, seperti pemahaman LKMS terhadap pasar syariah, tidak adanya mitigasi risiko pasar, prosedur administrasi yang rumit, dan belum terakomodasinya upaya inovasi pengembangan produk dan layanan keuangan mikro syariah.

Kasus di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berdampak pada perubahan bentuk kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mewajibkan lembaga keuangan mikro (konvensional maupun syariah) memiliki badan hukum dan secara operasional pengawasannya akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun pelaku pembiayaan mikro syariah masih belum banyak memahami bahwa esensi dari LKMS adalah mengusung dua peran secara bersamaan, yaitu terkait dengan keuangan komersial dan fungsi sosial<sup>24</sup>. LKMS bertujuan tidak selalu untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah memberikan akses layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat dilayani oleh bank. LKMS adalah lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Faktor utama yang melatarbelakangi berdirinya LKMS adalah keinginan untuk menjalankan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan bebas dari segala bentuk eksploitasi<sup>25</sup>.

Persoalan eksternal berikutnya adalah terkait dengan aspek ekosistem keuangan syariah. Pengertian ekosistem keuangan syariah adalah segala bentuk lingkungan dari hulu hingga hilir, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengembangan keuangan syariah<sup>26</sup>. Contoh dari ancaman ekosistem keuangan syariah adalah krisis keuangan yang dapat mempengaruhi

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Wlodarczyk, B., Szturo, M., Lonescu, G., Firoiu, D., Pirvu, R., & Badircea, R. 2018. The impact of credit availability on small and medium companies. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(3), 565-580.

inovasi dan daya saing para pelaku pembiayaan mikro syariah. Secara ideal, dibutuhkan ekosistem yang harus mendukung reformasi untuk mencapai efisiensi yang lebih besar, disamping investasi berkelanjutan bagi percepatan kapasitas para pelaku pembiayaan mikro syariah<sup>27</sup>.

Permasalahan kedua yang mempengaruhi permasalahan pembiayaan mikro syariah adalah lingkungan internal, yang banyak bersinggungan dengan teknis kelembagaan dari sisi penawaran. Pada konsep pembiayaan mikro syariah, para pelaku (LKMS) seringkali kurang memahami esensi dari program tersebut yang notabene menggabungkan prinsip sosial dan kekuatan mikro untuk menyediakan akses keuangan yang juga menguntungkan<sup>28</sup>. Berdasarkan ideologi Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi, LKMS mempunyai misi yang lebih besar sebagai kunci menyediakan akses keuangan yang menguntungkan sekaligus berdampak signifikan bagi pengentasan kemiskinan, termasuk bagi pengembangan UMKM. Nilai-nilai tersebut seringkali masih sulit dipahami oleh pelaku pembiayaan mikro syariah.

Persoalan lain dari masih lambatnya kinerja pembiayaan mikro syariah adalah masih rendahnya kesadaran baik dari masyarakat maupun pelaku sektor keuangan<sup>29</sup>. Masih rendahnya tingkat edukasi dan literasi menyebabkan rendahnya promosi kesadaran publik terhadap keunggulan yang dimiliki oleh skema pembiayaan syariah. Pelaku sektor keuangan belum memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk pasar baru yang memberikan alternatif bagi pengembangan profit dan kelembagaan<sup>30</sup>. Padahal, eksplorasi dan pemahaman kesadaran publik sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku pembiayaan mikro syariah dapat sukses dan tetap kompetitif dalam pasar industri keuangan. Beberapa kasus penelitian menemukan bahwa penting bagi setiap pelaku industri sektor keuangan untuk memastikan kesadaran sisi permintaan (masyarakat) dalam menjamin kelangsungan permintaan terhadap produk jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh pelaku sektor keuangan<sup>31</sup>. Studi tentang kesadaran adalah menemukan bagaimana masyarakat membangun pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah yang bermanfaat bagi mereka.

Persoalan berikutnya dari lingkungan internal adalah terkait dengan informasi asimetris yang juga sering dihadapi oleh kredit mikro konvensional. Persoalan informasi asimetris sering dihadapi LKMS dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Tarmizi, M. 2017. The role of islamic microfinance institutions (mfi) in increasing farmers revenue. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 85-94.

<sup>30</sup> Le, P.N.M. 2012. What determines the access to credit by smes? a case study in vietnam. *Journal of Management Research*, 4(4), 90-115.

<sup>31</sup> *Ibid.*

menyaring calon peminjam, terutama terkait komitmen dalam mematuhi akad pembiayaan dan potensi adanya *moral hazard*. Kurangnya informasi dapat menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan peran LKMS dalam membantu penguatan usaha UMKM. Ini biasanya terjadi ketika satu pihak dalam transaksi syariah potensial memiliki sedikit informasi tentang pihak lain. LKMS seringkali menghadapi keterbatasan asumsi risiko, biaya administrasi yang mahal, kurangnya informasi peminjam, dan sistem hukum yang kurang simetris jika terjadi wanprestasi. Akses UMKM ke LKMS juga dibatasi oleh apa yang dipandang sebagai sektor berisiko tinggi dan LKMS dihadapkan pada kurangnya informasi yang dapat diandalkan tentang peminjam<sup>32</sup>.

Perkembangan dan perubahan kebutuhan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tantangan tersendiri bagi LKMS untuk memenuhinya. LKMS harus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah agar karakteristik dan tujuan lembaga keuangan mikro yang mengusung prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. Namun, LKMS sebagai entitas yang terus berkembang harus melakukan bertransformasi dari idealisme menjadi aktivitas bisnis (komersial). Transformasi ini diperlukan karena ada banyak UMKM dan masyarakat yang membutuhkan akses keuangan mikro syariah yang terjangkau dan LKMS harus menjaga kelangsungan kondisi keuangannya.

## 5. Inovasi Pengembangan Pembiayaan Mikro Syariah

Penjelasan sebelumnya telah mengeksplorasi bahwa pembiayaan mikro syariah masih dihadapkan pada permasalahan eksternal dan internal akibat karakternya sebagai gabungan antara industri keuangan mikro dan industri keuangan syariah, dimana hal tersebut dinilai lebih mempunyai tantangan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan mikro konvensional. Meski demikian, pembiayaan mikro syariah juga mempunyai beragam keunggulan, sehingga dibutuhkan inovasi pengembangan untuk meminimalisir tantangan sekaligus mampu mendorong potensi yang dimiliki oleh pembiayaan mikro syariah. Berdasarkan hasil pemetaan berbasis studi literatur, determinan penentu inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah dapat dibedakan menjadi tiga ruang lingkup<sup>33</sup>, yaitu: (i) inovasi dari penguatan karakteristik kelembagaan pembiayaan mikro syariah; (ii) inovasi dari penguatan prinsip dan nilai dalam pembiayaan mikro syariah; dan (iii) inovasi dari penguatan produk dan layanan pembiayaan mikro syariah. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

### A. Penguatan Karakteristik Kelembagaan Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah dinilai relatif mempunyai beragam keunggulan dalam mereduksi tingginya tingkat risiko penyediaan aksesibilitas permodalan yang melekat pada UMKM sebagaimana sering terjadi pada model kredit konvensional<sup>34</sup>. Pembiayaan mikro syariah adalah pembiayaan skala mikro (termasuk ultra mikro) dan skala kecil yang diberikan kepada pelaku usaha atau individu dengan menggunakan prinsip syariah<sup>35</sup>. Ruang lingkup dari pembiayaan mikro syariah adalah kegiatan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>36</sup>.

Secara kelembagaan, kegiatan pembiayaan mikro syariah tidak berbeda dengan konvensional, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengertian lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, sehingga lebih bertendensi pada orientasi profit dan sosial<sup>37</sup>. Dalam pembiayaan mikro syariah, lembaga yang menyelenggarakannya adalah LKMS.

Contoh dari LKMS yang sudah dikenal luas hingga saat ini adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)<sup>38</sup>. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mall* dan *baitut tamwil*<sup>39</sup>. *Baitul maal* dapat dimaknai sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana keuangan sosial, seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf<sup>40</sup>. Sedangkan *baitut tamwil* merupakan pengembangan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi<sup>41</sup>. Usaha-usaha tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi skala mikro yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, peranan pembiayaan mikro

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Purnamasari, D., & Salam, A. 2019. Analisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (umkm). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 2(1), 133-146.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Maleha, N.Y. 2015. Pengembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) berbasis keuangan mikro syariah. *Economica Sharia*, 1(1), 59-66.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

syariah adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil<sup>42</sup>. Berdasarkan cakupan ini, maka pembiayaan mikro syariah dapat dibedakan menjadi dua instrumen, yaitu keuangan sosial syariah dan keuangan komersial syariah. Keuangan sosial syariah seperti seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf, sementara keuangan komersial syariah adalah produk pembiayaan untuk tujuan komersial (tergantung akad). Pembiayaan mikro syariah dapat menggabungkan keduanya, sehingga dinilai mempunyai potensi inovasi pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan kredit konvensional.

Dalam perspektif manajemen, dibutuhkan penguatan karakter kelembagaan LKMS yang mengedepankan prinsip dan nilai syariah sebagai *value* yang ditonjolkan. Penguatan karakter yang ditonjolkan seperti memposisikan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai implementasi prinsip-prinsip syariah. Secara prinsipal, LKMS harus mempunyai porsi kegiatan pemberdayaan yang lebih banyak dibandingkan lembaga keuangan mikro konvensional, mengingat salah satu prinsip syariah adalah mengedepankan keadilan sehingga relevan dengan upaya untuk mengangkat kapasitas peminjam. LKMS harus dibangun berdasarkan persepsi sebagai lembaga yang peduli pada pengentasan kemiskinan dan menyediakan layanan pembinaan dan pengawasan secara ketat. Upaya yang bisa dilakukan dari sisi regulasi adalah pentingnya pembuatan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan jaminan dana nasabah LKMS.

## **B. Penguatan Prinsip dan Nilai dalam Pembiayaan Mikro Syariah**

Keunggulan pembiayaan mikro syariah tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip yang diusung dalam mekanisme penyaluran pembiayaan dan tata kelola kelembagaan. Maka dari itu, inovasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat prinsip dan nilai dalam pembiayaan mikro syariah. Dalam perspektif Islam, setiap kegiatan muamalah (termasuk kegiatan pembiayaan) harus mempertahankan nilai dan etika (tujuan syariah). Nilai dan tujuan tersebut dikenal sebagai *maqashid* syariah, yaitu tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya. *Maqashid* syariah bertujuan untuk mempertegas penerapan syariah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba<sup>43</sup>. Dalam ekonomi Islam, asumsi dasarnya adalah syariat Islam, yang diberlakukan secara menyeluruh baik kepada individu, keluarga, kelompok, pihak swasta, dan pemerintah dalam

---

<sup>42</sup> Hasbi, H., Moeljadi, M., Noermijati, N., & Rofiq, A. 2013. The strategy of islamic microfinance to strengthen company performance in indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(8), 593-601.

<sup>43</sup> Muzlifah, E. 2013. Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 177-183.

memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, prinsip *maqashid* syariah harus benar-benar diperhatikan dalam melakukan setiap tindakan, tidak terkecuali dalam kasus pembiayaan mikro syariah.

Dalam konteks LKMS, *maqashid* syariah bertujuan agar kegiatan pembiayaan dapat diwujudkan secara berkeadilan. Makna keadilan adalah agar salah satu pihak yang terlibat dalam pembiayaan tidak dirugikan dan dieksploitasi oleh pihak lain. Dalam *maqashid* syariah, terdapat beberapa prinsip mendasar yang membedakan pembiayaan mikro syariah dengan kredit konvensional, yaitu<sup>44</sup>: (i) kebebasan individu yang dipagari dengan hukum syariat; (ii) hak terhadap harta; (iii) kesamaan ekonomi dan sosial; (iv) larangan menumpuk kekayaan; (v) larangan terhadap institusi anti sosial; dan (vi) kebajikan individu dalam masyarakat. Sementara konsep Islam yang melekat dalam setiap kegiatan transaksi muamalah adalah: (i) manusia sebagai makhluk pengemban amanat Allah SWT; (ii) untuk memakmurkan kehidupan bumi; dan (iii) tentang kedudukan kehormatan sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Selain itu, juga terdapat nilai dasar ekonomi Islam yang harus ditonjolkan dalam membangun *value* dalam LKMS, yaitu: (i) hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan; (ii) keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia; dan (iii) keadilan antar sesama manusia.

Prinsip lain yang harus ditonjolkan adalah skema pembiayaan mikro syariah. Secara umum, pembiayaan syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (i) bagi hasil atau profit sharing; dan (ii) revenue sharing. *Pertama* adalah bagi hasil, yaitu merupakan landasan pokok yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip bagi hasil dilakukan pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan usaha. Pelaksanaan bagi hasil dilakukan dalam perjanjian awal saat melakukan akad, dimana sudah terjadi kesepakatan (tidak adanya pemaksaan) adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Beberapa akad bagi hasil diantaranya adalah: (i) *mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lain sebagai pelaksana usaha; dan (ii) *musyarakah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang semua pihak menyediakan dana dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, begitu sebaliknya.

*Kedua* adalah *revenue sharing*, yaitu pengertiannya adalah hasil yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan tersebut dilakukan atas sifat penggunaannya, yaitu: (i) pembiayaan produktif, yaitu

---

<sup>44</sup> Fauzi, Y. 2015. Manajemen pemasaran perspektif maqasid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03).

jenis pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi dan produktivitas, yang dibedakan atas pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi; dan (ii) pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Dalam konteks penguatan daya saing UMKM, manfaat dari dua skema di atas adalah: (i) mengembangkan peran pelaku UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang dilandaskan pada prinsip keadilan; (ii) mampu menciptakan rasa tanggung jawab secara bersama diantara pemberi pinjaman dan yang meminjam; (iii) mampu memberikan pengamanan dana investor walaupun para pelaku secara pribadi tidak mempunyai kolateral; (iv) terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa akan datang; (v) menumbuhkan rasa memiliki dan kedisiplinan; dan (vi) dinilai lebih efisien dalam menciptakan transaksi pembiayaan. Prinsip dan nilai yang diusung dalam pembiayaan mikro syariah harus ditonjolkan dan mampu diimplementasikan agar benar-benar berimplikasi bagi penguatan daya saing UMKM.

### **C. Inovasi Penguatan Produk dan Layanan Pembiayaan Mikro Syariah**

Salah satu tantangan pengembangan pembiayaan mikro syariah adalah keterbatasan pengelola dalam melakukan inovasi produk dan layanan pembiayaan. Hal ini banyak disebabkan oleh keraguan pengelola dalam melakukan inovasi, mengingat pengembangan produk dan layanan harus benar-benar sesuai dengan prinsip dan nilai syariah. Maka dari itu, inovasi pengembangan dinilai merupakan salah satu aspek determinan penentu keberhasilan inovasi pengembangan. Secara umum, inovasi dapat dilakukan berdasarkan ruang lingkup kegiatan keuangan, dimana pembiayaan yang disalurkan oleh setiap lembaga keuangan syariah di Indonesia setidaknya terdiri dari pembiayaan investasi, konsumsi serta modal kerja yang pada prinsip syariahnya pengelolaan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, maupun dengan sistem kemitraan<sup>45</sup>. Pembiayaan syariah pada dasarnya merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak pada sektor riil dengan sistem bagi hasil, jual beli, serta jasa<sup>46</sup>.

Dalam lingkungan yang hiperkompetitif, inovasi pengembangan produk dan layanan LKMS menjadi aktivitas penting yang menentukan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Beberapa peneliti mengusulkan pentingnya LKMS yang mampu mengintegrasikan produk

---

<sup>45</sup> Prayogi, M.A., & Siregar, L.H. 2017. Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2), 121-131.

<sup>46</sup> *Ibid.*

sosial syariah dengan produk keuangan komersial syariah<sup>47</sup>. Contoh dari produk keuangan sosial syariah adalah ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) yang diintegrasikan dengan pembiayaan mikro syariah yang dikategorikan sebagai produk keuangan komersial syariah. Upaya mengintegrasikan diantara keduanya merupakan upaya untuk menguatkan sistem keuangan secara komprehensif, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengembangan kelembagaan LKMS. Penguatan sistem keuangan melalui integrasi sektor keuangan sosial dan komersial harus dilakukan melalui beberapa penerapan strategi, diantaranya adalah: (i) desain model dan *feasibility study*; (ii) penyusunan kebijakan dan penguatan model integrasi antara keuangan sosial syariah dan komersial syariah; (iii) peluncuran instrumen integrasi; dan (iv) sosialisasi dan promosi.

Pengembangan produk dan layanan berbasis penguatan integasi keuangan sosial dan komersial harus dilandasi oleh adanya penyusunan strategi dasar ekosistem, yang setidaknya harus terdapat dua jenis, yaitu<sup>48</sup>: (i) literasi, sumberdaya manusia, riset dan pengembangan; dan (ii) fatwa, regulasi dan tata kelola. *Pertama* adalah literasi, sumberdaya manusia, riset dan pengembangan, yaitu bagian penting dalam ekosistem dan strategi dasar pengembangan pembiayaan mikro syariah. Kesiapan sumberdaya manusia adalah modal dasar menghadapi persaingan LKMS yang semakin kompetitif. Sumberdaya manusia yang baik berawal dari literasi dan kesadaran mengenai konsep, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan riset dan pengembangan. Hal ini menunjukkan urgensi sisi literasi, sumberdaya manusia, riset dan pengembangan karena integrasi keuangan sosial dan komersial tidak bisa berdiri sendiri tanpa sumberdaya manusia yang berkompeten.

*Kedua* adalah fatwa, regulasi dan tata kelola, dimana hal tersebut membutuhkan kehandalan sebagai kunci untuk menciptakan percepatan pengembangan produk dan layanan pembiayaan mikro syariah. Kepastian hukum, proses yang mudah, dan tata kelola yang baik merupakan faktor yang harus dimiliki untuk menjaga konsistensi ekosistem keuangan syariah sebagai kerangka kebijakan bagi penguatan inovasi. Terdapat beberapa program yang bisa dikembangkan untuk memperkuat fatwa, regulasi dan tata kelola dalam rangka menguatkan iinovasi produk dan layanan pembiayaan mikro syariah berbasis integrasi keuangan sosial dan komersial, yaitu antara lain<sup>49</sup>: (i) penyusunan regulasi induk terkait fatwa, regulasi dan tata kelola; (ii) pengupayaan terwujudnya fatwa integrasi keuangan sosial syariah dan keuangan komersial syariah; (iii)

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

pengembangan standar dan sertifikasi produk halal; (iv) perbaikan regulasi sektoral untuk institusi LKMS yang terlibat dalam integrasi keuangan sosial dan komersial syariah; dan (v) penciptaan kerangka hukum yang membangun hubungan antara sektor keuangan sosial syariah dan sektor keuangan komersial syariah.

Inovasi penguatan produk dan layanan pembiayaan mikro syariah harus ditopang oleh pengembangan Financial Technology (Fintech)<sup>50</sup>. Meski demikian, pengembangan Fintech pada pembiayaan mikro syariah tidak bisa dilakukan tanpa adanya penguatan ekosistem yang mendukung. Beberapa strategi ekosistem yang dapat mendorong percepatan pengembangan Fintech pada LKMS adalah<sup>51</sup>: (i) mendorong literasi ekonomi syariah digital; (ii) mendorong transformasi digital bagi LKMS untuk memperkuat national HVC (*Halal Value Chains*); (iii) mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan HVC melalui pembangunan ekonomi digital; (iv) melakukan pemanfaatan industri 4.0 untuk mendorong skala usaha industri terutama LKMS; dan (v) mendukung penguatan keuangan, regulasi dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital. Beberapa strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi produk dan layanan pembiayaan mikro syariah.

## 6. Penutup

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan mikro syariah di Indonesia sejauh ini masih relatif rendah, baik dari sisi jumlah pelakunya, akumulasi aset, maupun besaran pembiayaan yang disalurkan. Rendahnya kinerja pembiayaan mikro syariah dinilai menjadi faktor penghambat tidak optimalnya keunggulan yang dimiliki dalam mempercepat penguatan daya saing UMKM. Secara faktual, permasalahan pembiayaan mikro syariah memang relatif lebih kompleks dibandingkan kredit mikro konvensional. Hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu: (i) pembiayaan mikro syariah merupakan gabungan industri mikro dan syariah, sehingga mempunyai tantangan yang lebih kompleks; dan (ii) pengembangan produk dan layanan harus kompatibel dengan prinsip dan nilai syariah, sementara pengetahuan pengelola masih relatif terbatas sehingga timbul keraguan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan.

Maka dari itu, dibutuhkan inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah yang setidaknya terdiri dari tiga ruang lingkup, yaitu: (i) inovasi dari penguatan karakteristik kelembagaan pembiayaan mikro syariah; (ii) inovasi dari penguatan prinsip dan nilai dalam pembiayaan mikro syariah;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

dan (iii) inovasi dari penguatan produk dan layanan pembiayaan mikro syariah. Untuk mengoptimalkan tiga ruang lingkup tersebut, maka tulisan ini mengusulkan pentingnya tiga langkah strategis yang harus dilakukan, yaitu: (i) percepatan edukasi dan literasi pembiayaan mikro syariah; (ii) penguatan infrastruktur pendukung; dan (iii) penguatan kapasitas LKMS dalam menghasilkan efisiensi usaha. Penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Indikator edukasi dan literasi pembiayaan mikro syariah menunjukkan seberapa banyak masyarakat atau publik (terutama UMKM) yang telah memahami serta memanfaatkan pembiayaan mikro syariah sebagai bagian dari aktivitas keuangannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terutama pelaku UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah, diharapkan ikut berdampak terhadap peningkatan UMKM yang memanfaatkan produk dan layanan dari LKMS secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi pembiayaan mikro syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan, baik terhadap pelaku LKMS sebagai pihak yang aktif melakukan aktivitas aksesibilitas keuangan, maupun terhadap masyarakat secara luas.
2. Penyediaan infrastruktur pendukung berfungsi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan mikro syariah yang kondusif. Penyediaan infrastruktur pembiayaan mikro syariah harus selaras dengan program pengembangan infrastruktur di sektor keuangan syariah secara umum. Dalam roadmap yang telah disusun OJK, pengembangan infrastruktur sektor keuangan syariah merupakan bagian dari pengembangan industri halal. Beberapa penyediaan infrastruktur tersebut diantaranya berpedoman pada kelengkapan, pemetaan kawasan ekonomi syariah di daerah-daerah, sumber pembiayaan yang memadai, dan kolaborasi serta konektivitas antar pemangku kepentingan. Kerangka usulan pengembangan ekonomi syariah nasional ini kemudian diperkaya dengan peta jalan dari berbagai lembaga terkait, termasuk dari LKMS.
3. Penguatan kapasitas LKMS dalam menghasilkan efisiensi usaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan pembiayaan mikro syariah yang optimal. Efisiensi pembiayaan mikro syariah adalah seberapa baik LKMS mengalokasikan input mereka, seperti SDM, aset, dan manajemen untuk menghasilkan output maksimum, seperti jumlah pembiayaan, kecukupan keuangan mandiri atau profitabilitas dan kemampuan menjangkau UMKM sebagai calon peminjam. Optimalisasi peran LKMS bagi penguatan daya saing UMKM yang didasarkan pada basis efisiensi diantaranya adalah: (i) membantu mengidentifikasi kebutuhan dan

peluang bisnis bagi UMKM; (ii) membantu merencanakan dan memberikan konsultasi bisnis bagi UMKM; (iii) optimalisasi penggalangan dana dari masyarakat; (iv) menyediakan dan memfasilitasi akses ke layanan keuangan dan saluran pemasaran UMKM; dan (v) menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan bagi UMKM.

### Daftar Pustaka

- Darwanto., Roessali, W., Woyanti, V., Salam, A.N., & Santosa, P.B. 2016. Sharia microfinance institutions financing model for strengthening agricultural sector. *International Conference on Food Science & Tecnology*, 292, 1-9.
- Fauzi, Y. 2015. Manajemen pemasaran perspektif maqasid syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 03.
- Harvie, C., Narjoko, D., & Oum, S. 2013. Small and medium enterprises' access to finance: evidence from selected asian economies. *ERIA Discussion Paper Series*, pp. 1-54.
- Hasbi, H., Moeljadi, M., Noermijati, N., & Rofiq, A. 2013. The strategy of islamic microfinance to srengthen company performance in indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol. 11, No. 8, pp. 593-601.
- Jatnika, F., Effendi, N., Febrian, E., & Anwar, M. 2019. Determinants of business models innovation of islamic bank in indonesia. *European Research Studies Journal*, Vol. XXII, No. 2, pp. 64-82.
- Kijkasiwat, P., & Phuensane, P. 2020. Innovation and performance: the moderating and mediating roles of firm size and small and medium enterprise finance. *Risk and Financial Management*, Vol. 13, pp. 1-15.
- Laura, V. 2014. Accessing finance for innovative eu smes key drivers and challenges. *Economic Review: Journal of Economics and Business*, Vol. XII, No. 2, pp. 35-47.
- Le, P.N.M. 2012. What determines the access to credit by smes? a case study in vietnam. *Journal of Management Research*, Vol. 4, No. 4, pp. 90-115.
- Maleha, N.Y. 2015. Pengembangan usaha mikro kecil menengah (umkm) berbasis keuangan mikro syariah. *Economica Sharia*, Vol. 1, No. 1, pp. 59-66.
- Muzlifah, E. 2013. Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, pp. 177-183.
- Nugroho, L. 2014. Challenges sharia microfinance institutions: evidence from indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, No. 1, pp. 1-8.

- OJK. 2020. *Statistik Laporan Bulanan LKM Periode Tahun 2020*. Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta.
- Prayogi, M.A., & Siregar, L.H. 2017. Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2, pp. 121-131.
- Purnamasari, D., & Salam, A. 2019. Analisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap keberhasilan usaha mikro kecil menengah (umkm). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 2, No. 1, pp. 133-146.
- Purwanto., Primiana, I., Masyita, D., & Febrian, E. 2018. Social outreach model and efficiency in sharia micro finance institution: literature review. *European Research Studies Journal*, Vol. XXI, No. 3, pp. 104-122.
- Rahman, A., Rahman, M.T., & Belas, J. 2017. Determinants of smes finance: evidence from three central european countries. *Review of Economic Perspectives*, Vol. 17, No. 3, pp. 263-285.
- Tarmizi, M. 2017. The role of islamic microfinance institutions (mfi) in increasing farmers revenue. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3, No. 2, pp. 85-94.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Wlodarczyk, B., Szturo, M., Lonescu, G., Firoiu, D., Pirvu, R., & Badircea, R. 2018. The impact of credit availability on small and medium companies. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, Vol. 5, No. 3, pp. 565-580.